b. 615 kerja sama pemanfaatan aset yang belum mendapat ijin dari Kemenkeu (DJKN/KPKNL) tersebut, seluruhnya masih operasional.

Kriteria:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Tata cara pelaksanaan BMN;
- b. Permenkeu Ri Nomor 54/PMK.06/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan TNI;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Tata cara pelaksanaan Sewa BMN;
- d. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/46-02/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 Bujukmin tentang Pemanfaatan aset tanah dan bangunan; dan
- e. Surat Telegram Kasad Nomor ST/2877/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Perintah untuk segera menyelesaikan permasalahan izin pemanfaatan aset di satuan dan melakukan penertiban terhadap asetaset yang terlanjur dikerjasamakan dengan pihak ketiga baik yang telah mendapatkan izin dari Kasad maupun yang belum untuk dapatnya diproses sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sebab:

- a. Lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pengawasan kegiatan kerja sama pemanfaatan aset BMN khususnya tentang perijinan pemanfaatan; dan
- b. Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat terkait yang membidangi kegiatan kerja sama pemanfaatan aset, karena kurang cermat dalam melaksanakan ketertiban dan ketaatan kerja sama pemanfaatan aset.

Akibat: Terdapat 615 kerja sama pemanfaatan aset yang belum taat terhadap aturan.

Rekomendasi: Agar Pangdam I/BB:

- a. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada pengawasan kegiatan pemanfaatan aset tanah dan bangunan BMN khususnya pada perizinan dari Kemenkeu (DJKN/KPKNL); dan
- b. Memerintahkan Aslog Kasdam dan Dansat/Kabalak jajaran Kodam I/BB untuk: